



**PUTUSAN**

Nomor 734 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan para Terdakwa telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUNAWIR alias GOBANG;**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/2 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;
- II. Nama : **M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL;**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sederhana Desa Sekip Kecamatan  
Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Waters di Pos Dua Cafe Lubuk Pakam;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir alias Gobang dan Terdakwa M. Syaifullah Husyaini alias Ipul, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawir alias Gobang dan Terdakwa M. Syaifullah Husyaini alias Ipul dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hijau lumut dan 1 (satu) buah jerjakbesi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2467/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Munawir alias Gobang dan Terdakwa II. M. Syaifullah Husyaini alias Ipul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Munawir alias Gobang dan Terdakwa II. M. Syaifullah Husyaini alias Ipul, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju warna hijau lumut;Dikembalikan kepada Terdakwa Susandi alias Maknong;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerjak besi;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Istiwati Dra., S.H., M.H.;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/PID/2019/PT MDN tanggal 26 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2467/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I. Munawir alias Maknong, dan II. M. Syaifullah Husaini alias Ipul tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Sedang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 dan para tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, para Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dengan demikian berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 11 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*



pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan *in casu*, oleh karenanya para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena karena terdapat cukup bukti bahwa

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*



para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa dalam perkara ini, terdapat cukup bukti bahwa pada *tempus* dan *locus delicti* yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 di Jalan Pantai Labu Nomor 50A Dusun Kebun Kelapa, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bahwa Terdakwa I. Munawir alias Gobang pada waktu tersebut bersama dengan temannya yaitu Firdaus, Faisal, Adul, Bagus, Gavin, Rio dan Andre sejak pukul 22.00 WIB menonton raket di depan Musholla, setelah itu lanjut menonton sepak bola mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa I, hal ini sesuai keterangan saksi-saksi *a de charge* yaitu saksi Firdaus, saksi Faisal dan saksi Saruddin. *In casu* terungkap fakta pula bahwa Terdakwa II. M. Syaifullah Husyaini alias Ipul pada hari Selasa 19 Juni 2008 dari sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB ada di rumah saksi Saruddin (orang tua Terdakwa II. M. Syaifullah Husyaini). *In casu*, terungkap fakta menurut keterangan saksi Rian Andrean bahwa pelaku pencurian adalah Dedi dan Susandi alias Maknong, karena pelaku minta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merek Asus yang diperoleh dari mencuri di Jalan Pantai Labu Nomor 50A;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menyangkal keterangan saksi Firdaus dan saksi Faisal yang menyatakan bahwa pada pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB menonton sepak bola dengan Terdakwa I, karena para saksi tidak bisa menjelaskan tentang saluran tv dan pertandingan sepak bola mana, tidak dapat dibenarkan karena hal itu tidak dapat dimaknai bahwa para Terdakwa benar telah melakukan pencurian;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum *in*

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*



*casu* oleh karenanya, para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi *in casu*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. MUNAWIR alias GOBANG dan II. M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan**,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)